



P U T U S A N

Nomor 1526/Pdt.G/ 2024/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Xxxxxxxx**, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 23 Desember 1986 (umur 38 tahun), NIK : 3314126312860001, agama islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SMA, alamat di Kecik Rt.011, Desa Kecik, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen,, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2024 telah memberi kuasa kepada **M. Qomar Rochsid, SH.**, dan **Miftahul Adlha, SH.**, Semuanya Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di “Law Office M. QOMAR ROCHSID, SH & ASSOCIATES”, Jl. Irian RT.02/IV, Nglorog, Sragen, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Xxxxxxxx**, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 20 Juni 1983 (umur 41 tahun), NIK : - , agama islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, alamat di Newung Rt.008, Desa Newung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 1 dari 09 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 2 September 2024 dengan register perkara Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA Sr. tanggal 12 September 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 15 September 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagaimana dengan kutipan akta nikah No. 450/59/IX/2012, tertanggal 17 September 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dhukul*), dan tinggal bersama dibatam selama 5 tahun, kemudian di Bandung 1 tahun 6 bulan, yang terakhir tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 6 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai sekarang selama 5 tahun lamanya;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak Juli 2017 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) pada Penggugat selain itu Tergugat juga malas dalam bekerja;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada September 2019 dimana seusai pertengkaran dan perselisihan Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya lagi dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama 5 tahun lamanya;
6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 2 dari 09 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada gugatan Penggugat tana ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3314126312860001 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 450/59/IX/2012, tertanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 3 dari 09 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;

## B. Bukti Saksi :

1. Suwarni binti Suigyono, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Kecil RT. 11 RW> 05, Desa Kecil, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat, belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 5 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi,
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

2. Gunawan bin Sarto, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Kecil, Desa kecil, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 4 dari 09 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat, belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 5 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi,
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1 yang merupakan bukti otentik, dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat penduduk dari wilayah Kabupaten Sragen, sehingga sesuai Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2 yang merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat dan

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 5 dari 09 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak Juli 2017 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) pada Penggugat selain itu Tergugat juga malas dalam bekerja;
- o Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada September 2019 dimana se usai pertengkaran dan perselisihan Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya lagi dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama 5 tahun lamanya;
- o Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat para saksi telah menyaksikan bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat malas bekerja, dan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 5 tahun lebih tidak pernah tinggal

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 6 dari 09 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat telah didukung bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- ❖ Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat malas bekerja;
- ❖ Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 5 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat ditegakkan, sehingga gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah, akan tetapi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak harmonis, telah pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, maka perceraian merupakan jalan keluar

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 7 dari 09 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keadaan tersebut dan jalan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat. (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktoberr 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj, Muhlisoh, MH.. dan Drs. Muhammadun, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 8 dari 09 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Eko Wahyuni, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj, Muhlisoh, MH.

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammadun, SH.

Panitera Pengganti,

Eko Wahyuni, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Panggilan	: Rp	340.000,00
5. Penyumpahan	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h:	Rp	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 9 dari 09 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)